







|   |   |         |                                 |
|---|---|---------|---------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA<br/>AL GHAZALI CILACAP</b> | Kode/No | : STD-12/SPMI-<br>UNUGHA/11-008 |
|   |   | Tanggal | : 11 April 2021                 |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN<br/>PENDIDIKAN</b>                  | Revisi  | :                               |
|   |   | Halaman | :                               |

**STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**



| Proses       | Penanggung Jawab            |                              |   | Tanggal   |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------|
|              | Nama                        | Jabatan                      | Tanda Tangan  |           |
| Perumusan    | Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd | TIM Penyusun SPMI            |  | 11/4/2021 |
| Pemeriksaan  | Lumaur Ridlo, M.Pd          | Kepala Lembaga Penjamin Mutu |  | 11/4/2021 |
| Persetujuan  | Drs. Musa Ahmad, M.Si       | Senat                        |  | 11/4/2021 |
| Penetapan    | Drs. KH. Nasrulloh, MH      | Rektor                       |  | 11/4/2021 |
| Pengendalian | Lumaur Ridlo, M.Pd          | Kepala Lembaga Penjamin Mutu |  | 11/4/2021 |

|   |   |         |   |                              |
|---|---|---------|---|------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA<br/>AL GHAZALI CILACAP</b> | Kode/No | : | STD-12/SPMI-<br>UNUGHA/H-008 |
|   |   | Tanggal | : | 11 April 2021                |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN<br/>PENDIDIKAN</b>                  | Revisi  | : |                              |
|   |   | Halaman | : |                              |

### 1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap

**Visi UNUGHA Cilacap** adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

#### **Misi UNUGHA Cilacap**

- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif.

### 2. Rationale

UNUGHA sebagai pengelola pendidikan tinggi dalam melaksanakan melayani jasa pendidikan membutuhkan pembiayaan pembelajaran, baik biaya investasi maupun biaya operasional pendidikan tinggi. Agar ada keseragaman terkait dengan pembiayaan pembelajaran, maka UNUGHA menetapkan standar khusus tentang pembiayaan pembelajaran yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.

### 3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- Rektor
- Wakil Rektor Bidang II
- Ka Biro SDM dan Sarpras
- Ka Biro Akademik dan Perencanaan

### 4. Definisi Istilah

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

### 5. Pernyataan Isi Standar

- Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
  - jenis Program Studi
  - tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
  - indeks kemahalan wilayah.

- b. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

## 6. Strategi

Wakil Rektor Bidang II dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.

## 7. Indikator

- a. Rata-rata dana operasional pendidikan per tahun
- b. Persentase kesesuaian realisasi investasi SDM
- c. Persentase kesesuaian realisasi investasi sarana
- d. Persentase kesesuaian realisasi investasi prasarana
- e. Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional pendidikan
- f. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
- g. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
- h. sop pembiayaan pembelajaran diluar prodi

### Indikator Ketercapaian:

| No | Indikator   | Baseline | Tahun   |         |         |
|----|---|----------|---------|---------|---------|
|    |   |          | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1  | Rata-rata dana operasional pendidikan per tahun             | 6000000  | 6600000 | 7260000 | 7986000 |
| 2  | Persentase kesesuaian realisasi investasi SDM               | 75%      | 75%     | 90%     | 90%     |
| 3  | Persentase kesesuaian realisasi investasi sarana            | 75%      | 75%     | 90%     | 90%     |
| 4  | Persentase kesesuaian realisasi investasi prasarana         | 75%      | 75%     | 90%     | 90%     |
| 5  | Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional pendidikan | cukup    | cukup   | cukup   | cukup   |
| 6  | Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa     | 75%      | 75%     | 75%     | 75%     |


|   |   |          |          |          |          |
|---|---|----------|----------|----------|----------|
|   | terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.   |          |          |          |          |
| 7 | Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      |
| 8 | SOP pembiayaan pembelajaran diluar prodi  | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia |

## 8. Dokumen Terkait

Laporan Keuangan UNUGHA

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. RIP dan RPJP UNUGHA
- f. Rencana Strategis UNUGHA
- g. RAPB UNUGHA



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
AL GHAZALI CILACAP

STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No

: STD-20/SPMI-  
UNUGHA/E-008

Tanggal

: 11 April 2021

Revisi

:

Halaman

:

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP



| Proses       | Penanggung Jawab       |                              |              | Tanggal   |
|--------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
|              | Nama                   | Jabatan                      | Tanda Tangan |           |
| Perumusan    | Khulaimata Zalfa, M.Pd | TIM Penyusun SPMI            |              | 11/4/2021 |
| Pemeriksaan  | Lumaur Ridlo, M.Pd     | Kepala Lembaga Penjamin Mutu |              | 11/4/2021 |
| Persetujuan  | Drs. Musa Ahmad, M.Si  | Senat                        |              | 11/4/2021 |
| Penetapan    | Drs. KH. Nasrulloh, MH | Rektor                       |              | 11/4/2021 |
| Pengendalian | Lumaur Ridlo, M.Pd     | Kepala Lembaga Penjamin Mutu |              | 11/4/2021 |

|   |   |         |   |                              |
|---|---|---------|---|------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA<br/>AL GHAZALI CILACAP</b> | Kode/No | : | STD-20/SPMI-<br>UNUGHA/E-008 |
|   |   | Tanggal | : | 11 April 2021                |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN<br/>PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>    | Revisi  | : |                              |
|   |   | Halaman | : |                              |

### 1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap

**Visi UNUGHA Cilacap** adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

#### **Misi UNUGHA Cilacap**

- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif.

### 2. Rasionale

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. UNUGHA Cilacap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di UNUGHA Cilacap dijalankan dan bersumber dari:

- Dana pemerintah;
- Dana internal UNUGHA Cilacap
- Dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- Dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi UNUGHA Cilacap. Dengan demikian, UNUGHA Cilacap membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

### 3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- LP2M
- WR I,
- WR II,
- LP2M,
- UPPS, dan
- Prodi

### 4. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. UNUGHA Cilacap wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan penelitian;
  - 2) pelaksanaan penelitian;
  - 3) pengendalian penelitian;
  - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - 5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Pimpinan UNUGHA Cilacap

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. UNUGHA Cilacap wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun. Dana penelitian tersebut digunakan untuk membiayai:
  - 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - 2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - 3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

#### **6. Strategi**

- a. penetapan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dievaluasi setiap tahun sesuai kebutuhan.
- b. Penyediaan dana penelitian internal berdasarkan usulan LP2M.
- c. Kerjasama pendanaan penelitian dengan Lembaga eksternal nasional dan internasional
- d. sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika UNUGHA Cilacap.

#### **7. Indikator**

- a. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 5.000.000,- per dosen tetap per tahun.
- b. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi
- c. Terdokumentasikannya kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian baik oleh Lembaga internal maupun eksternal
- d. Ketersediaan dana sebagai insentif bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi, pencetakan buku referensi, pengajuan paten ataupun paten sederhana.
- e. Tersosialisasikannya pedoman dan pembiayaan penelitian kepada seluruh civitas akademik UNUGHA
- f. Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional penelitian
- g. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana.

**Indikator Ketercapaian:**

| No | Indikator   | Baseline         | Target Capaian   |                  |                  |
|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |   | 2021             | 2022             | 2023             | 2023             |
| 1  | Rata-rata dana penelitian dosen per tahun   | Rp.<br>2.000.000 | Rp.<br>2.000.000 | Rp.<br>5.000.000 | Rp.<br>6.000.000 |
| 2  | Terdokumentasikanya kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian baik oleh Lembaga internal maupun eksternal  | 0                | tersedia         | tersedia         | tersedia         |
| 3  | Ketersediaan dana sebagai insentif bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi, pencetakan buku referensi, pengajuan paten ataupun paten sederhana. | 0                | tersedia         | tersedia         | tersedia         |
| 4  | Penggunaan dana Penelitian pada total pemasukan dana Universitas.   | 3%               | 5%               | 6%               | 7%               |
| 5  | Tersosialisasikanya pedoman dan pembiayaan penelitian kepada seluruh civitas akademik UNUGHA.   | tersedia         | tersedia         | tersedia         | tersedia         |




| No | Indikator   | Baseline        | Target Capaian  |           |           |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
|    |   | 2021            | 2022            | 2023      | 2023      |
| 6  | Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional penelitian | belum tercukupi | belum tercukupi | tercukupi | tercukupi |

## 8. Dokumen Terkait

- a. Renstra UNUGHA
- b. Renstra penelitian
- c. Pedoman Pelaksanaan penelitian
- d. Pedoman Monev penelitian
- e. Pedoman Kerjasama penelitian
- f. SOP Universitas
- g. SOP Kerjasama penelitian
- h. SOP Pengajuan dan Pencairan Dana penelitian
- i. RKAT
- j. RAPB
- k. APBU
- l. Laporan Keuangan

## 9. Referensi


- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018
- f. Rencana Induk Pengembangan RPJP UNUGHA Cilacap
- g. Rencana Strategi UNUGHA Cilacap
- h. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap

|   |  |         |                                |
|---|--|---------|--------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA<br/>AL GHAZALI CILACAP</b>                          | Kode/No | : STD-28/SPMI-<br>UNUGHA/F-008 |
|   |  | Tanggal | : 11 April 2021                |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN<br/>PEMBIAYAAN PENGABDIAN<br/>KEPADA MASYARAKAT (PkM)</b> | Revisi  | :                              |
|   |  | Halaman | :                              |

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (PkM)  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**



| Proses       | Penanggung Jawab              |                              |   | Tanggal   |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------|
|              | Nama                          | Jabatan                      | Tanda Tangan  |           |
| Perumusan    | Sandi Aji Wahyu Utomo, M.Pd.I | TIM Penyusun SPMI            |  | 11/4/2021 |
| Pemeriksaan  | Lumaur Ridlo, M.Pd            | Kepala Lembaga Penjamin Mutu |  | 11/4/2021 |
| Persetujuan  | Drs. Musa Ahmad, M.Si         | Senat                        |  | 11/4/2021 |
| Penetapan    | Drs. KH. Nasrulloh, MH        | Rektor                       |  | 11/4/2021 |
| Pengendalian | Lumaur Ridlo, M.Pd            | Kepala Lembaga Penjamin Mutu |  | 11/4/2021 |

|   |  |         |   |                              |
|---|--|---------|---|------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA<br/>AL GHAZALI CILACAP</b>                          | Kode/No | : | STD-28/SPMI-<br>UNUGHA/F-008 |
|   |  | Tanggal | : | 11 April 2021                |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN<br/>PEMBIAYAAN PENGABDIAN<br/>KEPADA MASYARAKAT (PkM)</b> | Revisi  | : |                              |
|   |  | Halaman | : |                              |

### 1. Visi, Misi UNUGHA

**Visi** UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

#### **Misi UNUGHA**

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
- c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
- d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif

### 2. Rationale

Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan pembiayaan turut menentukan kinerja UNUGHA Cilacap dalam menjamin dan memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. UNUGHA Cilacap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di UNUGHA Cilacap dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;
- b. dana internal UNUGHA Cilacap;
- c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat an diatur dengan kebijakan dan regulasi UNUGHA Cilacap. Dengan demikian, UNUGHA Cilacap membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

### 3. Subyek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. WR I,
- b. WR II,
- c. LP2M,
- d. UPPS,
- e. PRODI

#### **4. Definisi Istilah**

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

UNUGHA Cilacap wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun. Dana penelitian tersebut digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **6. Strategi Pencapaian**

- a. Menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- b. Menyediakan dana PkM internal, berdasarkan usulan LP2M.
- c. Melakukan kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
- d. Melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan PkM.

#### **7. Indikator**

- a. Rata-rata dana PkM dosen pertahun
- b. Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional PkM
- c. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi
- d. Tersedianya pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM

**Indikator Ketercapaian:**

| No | Indikator   | Baseline        | Target Capaian  |           |           |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
|    |   | 2021            | 2022            | 2023      | 2024      |
| 1  | Rata-rata dana PkM dosen pertahun                                   | 0               | 2.000.000       | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 2  | Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional PkM                | belum tercukupi | belum tercukupi | tercukupi | tercukupi |
| 3  | Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi | 0%              | 1%              | 1%        | 2%        |
| 4  | Tersedianya pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM                    | 0               | tersedia        | tersedia  | tersedia  |

## 8. Dokumen Terkait

- a. Renstra UNUGHA
- b. Renstra PkM
- c. Pedoman Pelaksanaan PkM
- d. Pedoman Monev PkM
- e. Pedoman Kerjasama PkM
- f. SOP Universitas
- g. SOP Kerjasama PkM
- h. SOP Pengajuan dan Pencairan Dana PkM
- i. RKAT
- j. RAPB
- k. APBU
- l. Laporan Keuangan

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan UNUGHA Cilacap
- f. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
- g. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap